



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 813 TAHUN
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH EMPLAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Insan Cendikia nomor 00416/F/Mi.c/VIII/2016 Tanggal 01 Agustus 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Madrasah Ibtidaiyah Emplak yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Kalipucang nomor : LP/105/C/VIII/2016/JBR/RES/ CMS/SEK KALIPUCANG Tanggal 11 Agustus 2016;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran Nomor : B-456/KK.10.27/2/PP.00.4/8/2016 tanggal 01 Agustus 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Madrasah Ibtidaiyah Emplak perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Emplak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH EMPLAK.**
- KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Agustus 2016

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 813 TAHUN
TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN /
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH EMPLAK**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Emplak
2	Nomor Statistik Madrasah	111232180017
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya pangandaran No. 054 Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Insan Cendikia
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Indri Krisna Wardhani, SH.,M.Kn No. 01 Tanggal 01 Oktober 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-07198.50.10.2014 Tanggal 06 Oktober 2014

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0138/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Emplak**
Alamat : Jl. Raya pangandaran No. 054
Desa : Cibuluh
Kecamatan : Kalipucang
Kabupaten : Pangandaran
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Insan Cendikia
Akte Notaris Penyelenggara : Indri Krisna Wardhani, SH.,M.Kn
No. 01 Tanggal 01 Oktober 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-07198.50.10.2014
Tanggal 06 Oktober 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	1	8	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 8 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,

